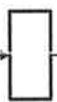


	SOP BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA UTARA	Nomor SOP	: 03 / SOP / BPTD-II / 03 / 2024
		Tgl. Ditetapkan	: 13 MARET 2024
		Tgl. Revisi	: 13 MARET 2024
		Tgl. Diberlakukan	: 13 MARET 2024
		Disahkan Oleh	:  Kepala Balai Badan M. Ramdan, S.TD, M.Si NIP. 19671206199003 1 002
PENERBITAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL SUNGAI DAN DANAU			
Dasar Hukum :		Cara Mengatasi :	
1. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 2. PP No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan; 3. PP No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan; 4. PP 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBK Kemenhub 5. PP No. 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 6. PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat 7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 tentang Kapal 8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 tentang Kapal Sungai dan Danau		1. Dilakukan verifikasi berkas dan klarifikasi kepada pemohon 2. Pelaksana telah mengikuti Diklat Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal SDP 3. Biaya akomodasi dan transportasi dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PP 15 Tahun 2016 Pasal 11 ayat (2))	
Keterkaitan :		Peralatan/Perlengkapan :	
1. SOP Pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2. SOP Persetujuan Penggunaan Nama Kapal Sungai dan Danau 3. SOP Pengesahan Daftar Ukur Kapal Sungai dan Danau 4. SOP Penerbitan Surat Ukur Kapal Sungai dan Danau 5. SOP Pendaftaran Kapal Sungai dan Danau		1. Meja 2. Kursi 3. Ruang Kerja 4. Komputer/Laptop/PC Tablet 5. Lemari Arsip / Cloud Storage 6. Scanner & Printer 7. Alat Kerja 8. ATK	
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :	
Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan, penolakan disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan		Arsip secara elektronik dan manual	

No.	Uraian jenis kegiatan	PELAKSANA			MUTU BAKU	Keterangan		
		Kepala BFTD	Kepala Seksi Bidang Sarana dan Angkutan JSDP / Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal	Petugas Keselamatan Kapal/Staf Sarana dan Angkutan JSDP				
1	Menugaskan untuk memeriksa dokumen terkait dengan permohonan penerbitan surat Tanda Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau				Surat Permohonan penerbitan Tanda Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau dari pemohon.	30 Menit	Disposisi	Menerima Surat Permohonan penerbitan Tanda Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau dari pemohon yang dilengkapi dengan persyaratan : Surat Ukur, Bukti Kepemilikan, Identitas Pemilik, Surat Kuasa jika dikuasakan beserta fotocopy KTP Pemberi kuasa dan Penerima Kuasa, dan NPWP.
2	Melakukan verifikasi dan menugaskan untuk memproses penerbitan surat Tanda Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau				1. Lembar Disposisi Kepala BFTD; 2. Surat Permohonan penerbitan Tanda Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau dari pemohon.	30 Menit	Disposisi	
3	Menyusun Konsep Surat Tanda Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau				1. Lembar Disposisi Kepala Seksi; 2. Surat Permohonan penerbitan Tanda Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau dari pemohon.	3 Hari kerja	Konsep Surat Tanda Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau	
4	Melakukan verifikasi dan menyetujui Konsep Surat Tanda Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau				Konsep Surat Tanda Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau	1 Hari kerja	Konsep Surat Tanda Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau	
5	Menyetujui Surat Tanda Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau dan melaporkan ke Direktorat TSDP				Konsep Surat Tanda Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau	1 Hari kerja	Surat Tanda Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau	Setelah dilakukan persetujuan dan telah dibayarkan billing PNEP maka Surat Tanda Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau akan dikirimkan kepada pemohon maksimal 2 hari kerja